



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 82 A TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TRANSISI PROVINSI BALI TAHUN 2008-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah habis masa berlakunya pada bulan Nopember 2008;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
  - c. bahwa dalam masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditetapkan, maka penyusunan perencanaan tahunan daerah untuk tahun 2009 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Bali Tahun 2008-2009;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Bali Tahun 2008-2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI PROVINSI BALI TAHUN 2008-2009.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi yang selanjutnya disebut RPJMD Transisi Tahun 2008-2009 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
9. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan RPJMD Transisi Tahun 2008-2009 untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan lima tahunan, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
- (2) Tujuan Penetapan RPJMD Transisi Tahun 2008-2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan:
  - a. dokumen perencanaan tahunan Provinsi Bali tahun 2009;
  - b. Renja-SKPD; dan
  - c. Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

## BAB II

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Transisi Tahun 2008-2009 meliputi:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : KONDISI UMUM DAERAH;
  - c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN; dan
  - d. BAB IV : PENUTUP .
- (2) Sistematika RPJMD Transisi Tahun 2008-2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Nopember 2008

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA.

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 82 A

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 10 NOPEMBER 2008 NOMOR 82 A TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TRANSISI PROVINSI BALI TAHUN 2008-2009

Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Bali Tahun 2008-2009.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa rencana pembangunan nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana pembangunan daerah meliputi RPJP Daerah, RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008 (Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003) akan berakhir masa berlakunya pada bulan November 2008. Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan kurun waktu 2008-2013 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP 8 tahun 2008. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan 5 (lima) tahunan berkaitan dengan berakhirnya Renstra Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
3. RPJMD Transisi tersebut berisikan program indikatif sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta sebagai landasan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009.

#### 3.1. MAKSUD DAN TUJUAN.

#### 3.2. LANDASAN HUKUM.

#### 3.3. HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

#### 3.4. PROSES PENYUSUNAN.

#### 3.5. SISTEMATIKA.

Sistematika penulisan RPJM Daerah Transisi Provinsi Bali Tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan proses penyusunan serta sistematika.

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH  
Memuat evaluasi pembangunan daerah selama 5 tahun di berbagai bidang pembangunan.

- BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS  
Memuat penjelasan tentang isu-isu strategis yang merupakan tantangan maupun peluang di berbagai bidang pembangunan untuk 5 tahun kedepan.
- BAB IV : VISI, MISI, KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS  
Menguraikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditempuh dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang ke arah kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang.
- BAB V : MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS  
Memuat matrik tentang indikasi rencana program dan kegiatan baik yang akan dibiayai oleh APBD maupun yang akan dibiayai oleh sumber lainnya.
- BAB VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN  
Memuat tentang rencana program satu tahun sebelum ditetapkan RPJMD transisi yang baru dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJM transisi serta kaidah pelaksanaannya.
- BAB VII : PENUTUP

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA.